

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

*Ersi Erlita Moku¹
Roony Gosal²
Stefanus Sampe³*

Abstrak

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan, APBDes

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus

meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dari pengamatan awal peneliti di desa Singsingon dalam pengelolaan APBDes terlihat adanya kendala dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas, dimana kurangnya keterbukaan dan kurang transparan dari para aparat desa tentang pengelolaan APBDes yang ada di Desa Singsingon sehingga membuat masyarakat resah dan bertanya-tanya mengenai pengelolaan APBDes

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi tersebut, hal ini juga di perparah dengan kurangnya akses informasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat yang ingin tau mengenai Pengelolaan APBDes tersebut.

Tinjauan Pustaka

Konsep Transparansi

Menurut Meijer (2013:5) Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Hal ini berarti organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh setiap pemangku kepentingan. Meijer juga mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintahan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lainnya mengawasi dan mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik.

Terdapat tiga definisi transparansi yang diamati dalam sebuah organisasi, yaitu transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai akuntabilitas hukum dalam merespon persyaratan perundang-undangan, transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai stratejik atau akuntabilitas mimetik yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yang terkait dengan lingkungannya, serta transparansi adalah tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan (López dan Torres, 2017:6). Biondi dan Lapsley

(2014:148-149) membagi transparansi menjadi tiga level yang disebut model Biondi dan Lapsley (BL Model) yaitu pada level pertama transparansi tercapai jika ada akses terhadap informasi (access), pada level kedua, transparansi tercapai jika ada pemahaman terhadap fenomena yang sudah diungkapkan (understanding), dan pada level ketiga yang merupakan level tertinggi yang transparansi tercapai jika informasi dan pemahaman pada level pertama dan level kedua tersebut ditindaklanjuti secara luas dan berpotensi ditangani oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam fenomena yang diungkapkan (shared meanings). Dengan demikian menurut Model BL bahwa transparansi tertinggi tercapai bila informasi tidak hanya tersedia (level 1) atau dipahami (level 2), tapi bila informasi ini ditindaklanjuti dengan niat dan cara yang baik (level 3).

Konsep Akuntabilitas

Secara harfiah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability*. Suwardjono (2014:251) memperkenalkan terjemahan untuk *accountability* dengan istilah *pertanggungjelas*. Verba bertanggung jelas sengaja diciptakan sebagai padan kata *to be accountable for* untuk membedakannya dengan verba bertanggung jawab sebagai padan kata *to be responsible for*. Oleh karena itu, istilah *accountability* dan *responsibility* dapat diterjemahkan menjadi “*pertanggungjelas*” dan “*pertanggungjawaban*”, sementara bentuk verba lainnya adalah “*mempertanggungjelas*” dan “*mempertanggungjawabkan*”.

Mahmudi (2014:9) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Berbeda dengan pendapat Suwardjono yang memisahkan konsep akuntabilitas dan responsibilitas, Mahmudi (2014:9) menyatukan konsep akuntabilitas sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dan tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang/pihak lain yang mewakili kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian.

Mahsun (2014:83-85) juga memberi definisi dan perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas didefinisikan menjadi dua yaitu definisi secara sempit dan definisi secara luas. Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Dalam arti luas akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Konsep Pengelolaan

Kata 'Pengelolaan' dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Siti Hardyani, 2012:156). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan,

pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012:273).

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. (Jamal Ma'mur Asmani 2012:222).

Konsep APBDes

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno, 2011:213). Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya :

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan

menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan teori transparansi yang dikemukakan oleh Meutiah dengan melihat aspek-aspek :

1. Komunikasi Publik, dan
2. Hak Masyarakat Terhadap Akses informasi

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis,

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Maka pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah desa yang kurang berjalan secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan karena permasalahan komunikasi.

Bentuk Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman pembangunan yang telah disediakan di Balai Desa, selain itu Pemerintah Desa juga menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Peremberdayaan Masyarakat (LPM) pada saat musyawarah penyusunan dan pelaporan APBDes. Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan APBDes tentunya ada pengawasan. Semua Pemerintah Desa telah diawasi oleh tim Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain diawasi oleh BPKP, pengelolaan keuangan APBDes diawasi oleh Intern Desa (Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat), tim ferivikasi dari Kecamatan, Inspektorat, dan Bapenas.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirangkum bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Sinsingon, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

1. Transparansi perencanaan program APBDes di Desa Sinsingon telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsive lewat musrembangdes.
2. Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Sinsingon dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan APBDes dengan cara memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dengan menempelkan laporan pengelolaan APBDes dipapan pengumuman pembangunan yang telah disediakan di Balai Desa (Kantor Desa).
3. Komunikasi pemerintah desa sinsingon dalam tranparansi pelaksanaan pengelolaan APBDes ditinjau dari mekanisme informasi serta penyaluran dana sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada.

Saran

1. Perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.

2. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBDes di Desa Singsong yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik* : Bandung : CV Pustaka Setia.
- Abdul, Halim.2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- Afifuddin. 2010. *Bimbingan Dan Konseling*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2012. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jogjakarta: Diva Press.
- Biondi L, Lapsley I. 2014. *Accounting, Transparency and Governance: The Heritage assets problem. Qualitative Research in Accounting and Management*.
- Khan, Muhammad Akram, 2012. *The Role of Government in the Economy*, "Volume: 14 No. 2"
- Mahmudi, 2014. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad, 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*, CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Meijer, A.D., J.L. Heitman, J.G. White, and R.E. Austin. 2013. Measuring Erosion in Long Term Tillage Plots Using Grounds Based Lidar. *Journal Soil and Erosion*. Vol. 126 : 1 – 10.
- Meutia, Intan. 2008. *Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba untuk KAP Big 5 dan Non Big 5*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 7, No. 3.
- Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah MenDusun Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husaini, Usman.2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Rohman, M & Sofan Amri. 2012. *Strategi dan Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran*. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan, edisi ketiga cetakan kedelapan*.Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Siti Ragil Handayani. 2013. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja keuangan Perusahaan (Studi pada Perusahaan Semen yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009- 2011)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 2 No. 1 Mei 2013. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

EKSEKUTIF

ISSN :2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan*

Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.

Sumber lain :

Undang-undang No 6 Tahun 2014

Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa



Sekretariat:

Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado